

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jenis virus baru yang dikenal sebagai *COVID-19* pertama kali muncul pada akhir tahun 2019 di Wuhan, Cina. Perekonomian Indonesia dan perekonomian global terkena imbas negatif dari penerapan *lockdown* di berbagai negara. Menteri Sri Mulyani mengklaim bahwa virus Corona berdampak signifikan pada sejumlah sektor yang berbeda, termasuk sektor rumah tangga yang diperkirakan akan mengalami penurunan konsumsi karena minimnya aktivitas masyarakat di luar, sehingga menurunkan daya beli sektor UMKM, di mana penerapan lockdown menyebabkan UMKM tidak dapat menjalankan usahanya, sehingga mengakibatkan kurangnya pendapatan dan otomatis tidak dapat memenuhi kewajiban membayar kredit, sektor korporasi, di mana yang paling terdampak yaitu pariwisata, perhotelan, restaurant, agen perjalanan atau transportasi, dan juga usaha manufaktur dan perdagangan, dan yang terakhir sektor keuangan yaitu sektor perbankan yang terancam karena kreditur tidak mampu membayar kreditnya (Republika.co.id, 2020).

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi salah satu sektor perbankan yang terdampak *Covid-19*. Di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BI, BPR adalah bank yang melakukan kegiatan konvensional atau berbasis syariah tetapi tidak menawarkan layanan lalu lintas pembayaran. Karena BPR

tidak diperbolehkan menerima giro, kegiatan valuta asing, atau asuransi, kegiatan mereka kurang luas dibandingkan dengan bank umum (OJK 2017). BPR hanya menjalankan usaha dengan menghimpun uang dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, atau yang dipersamakan dengan itu, mendistribusikan uang tersebut kepada masyarakat umum, dan menyimpan uang tersebut dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan di bank lain. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berperan penting dalam perekonomian masyarakat, khususnya bagi UMKM dan kelas menengah ke bawah. Tentu, BPR sangat merasakan dampak kemunculan *COVID-19* berdasarkan aktivitasnya yang hanya mengandalkan simpan pinjam.

Selain berada dalam tekanan akibat pandemi *Covid-19*, BPR menghadapi sejumlah risiko sebagai *financial intermediaries*, antara lain: *credit risk*, *market risk*, dan *liquidity risk*. mengganggu kinerja perbankan, khususnya kredit bermasalah dan likuiditas perbankan.

Melalui Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020, OJK baru-baru ini mengeluarkan kebijakan perkreditan yang mewajibkan BPR untuk memberikan stimulus kepada debitur yang terdampak *COVID-19*. Restrukturisasi kredit atau relaksasi kredit merupakan salah satu stimulus yang dimaksud. Penurunan suku bunga merupakan salah satu metode restrukturisasi kredit, perpanjangan waktu, pengurangan utang besar, penurunan jumlah bunga yang terutang, penambahan opsi kredit dan pembiayaan, dan/atau pertukaran kredit atau pembiayaan untuk partisipasi ekuitas singkat.

Nasabah hanya diperbolehkan membayar suku bunga selama masa restrukturisasi kredit. Pada kenyataannya, beberapa bank mengizinkan pelanggan untuk tidak membayar sama sekali, yang mengakibatkan penurunan pendapatan tunai bank dari waktu ke waktu. Selama masa restrukturisasi, tingkat likuiditas bank dapat terpengaruh jika uangnya berkurang drastis. kapasitas likuiditas akan terpengaruh karena berkurangnya pasokan uang tunai yang tidak dapat segera dibayarkan ke bank. Mengingat banyaknya pelaku UMKM yang mengajukan restrukturisasi kredit, BPR yang selama ini dikenal sebagai kreditur tentunya sangat penting dalam kebijakan restrukturisasi kredit. Kinerja dan likuiditas BPR tentu terancam dari kebijakan restrukturisasi kredit ini. BPR masih mencari cara untuk menjaga likuiditas dan kinerjanya. (Kumparan.com 2020).

Likuiditas perusahaan adalah kapasitasnya untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu (Nadya Saputri , Rochmi, 2019). Likuiditas suatu perusahaan biasanya mengacu pada posisi kas dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban (membayar hutang) tepat waktu (Kholiq & Rahmawati, 2020). *Cash Ratio, Quick Ratio, Current Ratio, dan Loan to Deposit Ratio* merupakan rasio likuiditas yang paling tepat untuk mengukur tingkat likuiditas BPR dalam kaitannya dengan aktivitasnya..

Masalah likuiditas perbankan dapat disebabkan oleh kredit macet. Jika kredit macet dibiarkan dan tidak ditangani dapat berpengaruh pada tingkat kesehatan bank. Kredit bermasalah akan membawa bank menghadapi resiko kredit akibat ketidakmampuan debitur dalam membayar kredit (Bidari & Nurviana,2020). Masalah kredit macet atau *Non Performing Financing* di masa pandemi *COVID-*

19 sangat membahayakan likuiditas bank terutama bank yang berskala kecil atau bank yang hanya mengandalkan kegiatan usaha simpan pinjam seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kredit macet terjadi pada BPR di Kota Bandar Lampung yang merupakan salah satu kota di Lampung yang mengandalkan sektor Perdagangan sebagai pendapatan utama, dan dimasa Pandemi Covid-19 ini sebagian usaha UMKM tutup bahkan ada beberapa karyawan toko maupun karyawan restoran banyak mengalami PHK karna toko dan restoran yang mengalami penurunan pendapatan bahkan sampai tutup akibat pandemi (Kupas Tuntas.com, 2020).

Dengan adanya POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Dimana kebijakan tersebut menghimbau perbankan untuk memberi keringanan dengan menurunkan suku bunga kredit atau memperpanjang jangka waktu kredit. Semakin tinggi tingkat suku bunga kredit yang diberikan maka semakin rendah tingkat likuiditas bank. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa suku bunga kredit yang terlalu tinggi menyebabkan keengganan masyarakat untuk meminjam ke bank, hal ini akan menyebabkan pendapatan dari bunga kredit berkurang dan modal menjadi rendah. Modal yang rendah menyebabkan bank kesulitan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga dan kesulitan untuk memenuhi permintaan kredit yang merupakan kegiatan operasional utama bank. Dalam kebijakan tersebut dikatakan adanya penundaan atau perpanjangan waktu kredit, dengan begitu perbankan mengalami

penundaan pendapatan bunga. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif pada likuiditas perusahaan (Kustina et al., 2022).

Pendapatan yang diterima Bank menurun sedangkan bank harus tetap membayar bunga deposito. Di Kota Bandar Lampung Likuiditas BPR menjadi salah satu utama permasalahan yang saat ini terjadi, dampak Pandemi *Covid-19* membuat *NPL (Non Performing loan)* di hampir semua BPR di Kota Bandar Lampung menjadi tidak sehat hal ini disebabkan penurunan pembayaran yang dilakukan oleh debitur membuat tingkat likuiditas BPR menurun. Salah satu fenomena turunnya Likuiditas BPR terjadi pada BPR Tunas Jaya Graha terlihat dalam laporan neraca publikasi tahun 2019, BPR Tunas Jaya Graha mengalami penurunan pendapatan sebesar 39%, ini terjadi dikarenakan pada tahun tersebut terjadi penurunan terhadap jumlah total kredit yang diberikan sebesar 57%. Hal ini sangat berdampak bagi Aset pada BPR Tunas Jaya Graha yang mengalami penurunan aset sebesar 37% dari total aset di tahun 2019 (www.ojk.go.id).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung mencatat angka restrukturisasi kredit baik bank umum maupun perkreditan rakyat mengalami penurunan pada Juni 2021. Namun untuk restrukturisasi kredit perusahaan pembiayaan masih tinggi. Kepala OJK Lampung Bambang Hermanto mengungkapkan, sampai dengan Juni sebanyak 63.513 Debitur bank umum melakukan restrukturisasi kredit dengan nominal Rp 5,81 triliun, menurun dibandingkan dengan kondisi Desember 2020 sebesar Rp 6,45 triliun dengan 91.403 debitur. Untuk BPR dan BPRS sampai dengan Juni 2021 sebanyak 1.867 debitur dengan nominal Rp398,68 milyar, menurun dibandingkan dengan posisi

Desember 2020 sebesar Rp 422,40 milyar dengan 2.078 debitur. Hal ini disebabkan karena ada usaha-usaha debitur yang tidak kunjung membaik dan tidak dapat memenuhi persyaratan restrukturisasi yang telah dijalankan sehingga kredit menjadi masuk ke dalam kategori NPL (Tribun Lampung, 2022).

Menurut hasil penelitian dari (Hana et al., 2022) menyatakan bahwa dalam hasil penelitiannya Meskipun sektor perokonomian dunia di masa pandemi mengalami penurunan. Tetapi perbankan syariah justru menunjukkan adanya perkembangan dan pertumbuhan kualitas aset, PYD dan juga DPK dari tahun 2016 hingga Juni 2020. Selanjutnya Menurut penelitian dari (Kredit et al., 2022) dalam hasil penelitannya, menyatakan bahwa Secara keseluruhan *Non Performing Loan* sebelum pandemi Covid-19 dengan setelah vaksinasi Covid-19 meningkat tinggi sehingga diperoleh signifikansi 0,007 tidak melampaui nilai 0,05. Sedangkan *Loan to Deposit Ratio* selama pandemi Covid-19 dengan setelah vaksinasi Covid-19 memiliki signifikansi 0,000 tidak melampaui nilai 0,05 yang merupakan nilai standar dari Bank Indonesia dan terdapat ada beda yang signifikan diantara keduanya. Menurut (Kredit et al., 2022) bahwa terdapat perbedaan signifikan pada likuiditas antara sebelum pandemi, selama pandemi, dan sesudah pada bank umum konvensional. Dan menurut (Kustina et al., 2022). Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat adanya perbedaan yang signifikan terhadap likuiditas sebelum dan sesudah kebijakan restrukturisasi kredit OJK yang artinya kebijakan restrukturisasi kredit OJK sebagai upaya antisipasi COVID-19 berpengaruh signifikan terhadap perbankan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, masih ditemukanya *gap research* atau perbedaan antara hasil penelitian dari penelitian lainnya. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ketut Tanti Kustina dkk (2022) dengan judul penelitian Analisis Dampak Kebijakan Restrukturisasi Kredit Terhadap Laba dan Likuiditas BPR di Kabupaten Badung. Perbedaan yang mendasar pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya menguji tingkat likuiditas dengan menggunakan 2 rasio yaitu *Cash Ratio* dengan *Loan to Deposit Ratio*. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menambahkan 4 rasio yang terdiri dari *Cash Ratio*, *Current Ratio*, *Quick Ratio*, *Loan to Deposit Ratio*, dan *Loan to Asset Ratio*.

Sesuai uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Analisis Perbandingan Tingkat Likuiditas Bank Perkreditan Rakyat Sebelum dan Sesudah Diterapkanya Kebijakan Restrukturisasi Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada BPR Sekota Bandar Lampung yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019-2021).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan *Cash Ratio* Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan restrukturisasi Kredit?
2. Apakah terdapat perbedaan *Quick Ratio* Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan restrukturisasi Kredit?
3. Apakah terdapat perbedaan *Current Ratio* Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan restrukturisasi Kredit?
4. Apakah terdapat perbedaan *Loan to Deposit Ratio* Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan restrukturisasi Kredit?
5. Apakah terdapat perbedaan *Loan to Asset Ratio* Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan restrukturisasi Kredit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan *Cash Ratio* Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan restrukturisasi kredit.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan *Quick Ratio* Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan restrukturisasi kredit.
3. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan *Current Ratio* Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan restrukturisasi kredit.
4. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan *Loan to Deposit Ratio* Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan restrukturisasi kredit.
5. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan *Loan to Asset Ratio* Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan restrukturisasi kredit.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperdalam wawasan dan pengetahuan penulis mengenai mata kuliah perbankan dan akuntansi keuangan. Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan oleh pihak BPR serta para pengangpu kepentingan terkait dibidang kredit perbankan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan baru dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan kredit perbankan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan dilakukannya penelitian ini dapat memperdalam pemahaman penulis mengenai teori mata kuliah perbankan dan akuntansi keuangan yang telah didapat dibangku perkuliahan dengan mengimplementaikan langsung kedalam studi kasus yang terkait dengan mata kuliah tersebut.

b. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi bagi universitas dibidang akuntansi perbankan sehingga dapat dijadikan sebagai acuan literature bagi penelitian berikutnya yang bersangkutan dengan kredit perbankan

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat megenai kebijakan kredit, sehingga dimasa yang akan datang dapat mengawasi segala bentuk kebijakan yang diterapkan pemerintah.